OTONOMI DAERAH; ANTARA DEMOKRATISASI DAN POLITIK BIROKRASI

Oleh : Achmad Basuki Bakry*

UU No. 5 / Th. 1974, sebagai indikator

pengatur etonomi daerah lidak terlepas dari

ambivalensi kepentingan. Di setu sisi hendak

mengangkat kepentingan rakyat (daerah),

disisi lain juga mencerminkan adanya

kepentingan penguasa (pusat). Dus, tolak tarik

semangat demokrasi dan Birokrasi

PENDAHULUAN

Membaca judul makalah tersebut secara menimbulkan kesan bahwa topik pembicaraan kali ini berada dalam ruang Ilmu Politik atau Ilmu Administrasi Ilmu politik menyorati demokrasi dan makrasi dari sudut efektifitasnya dalam alokasi nilai dan distribusi kekuasaan

mmg kemudian didengan kon-The Single Rule Structure" The Authonomous Rule Making Bruchare". Sedangmelevansi studi In Administrasi mengenani amakrasi dan biroterletak pada luitue antara "De-

legation of Authority"

Responsibility" dalam proses mengambilan keputusan.

Sesan adanya pendekatan politik ansich stadi demokrasi dan birokrasi juga debabkan oleh realitas perpolitikan kerap kali menggunakan "term" demodan birokrasi sebagai jargon-jargon Cleh karena itu kalau ada yang berpolitik murni adalah sah dan wajar-Hanya kalau ada yang mengklaim bahwa demokrasi dan birokrasi secara ilmiah. menjadi monopoli studi Ilmu Politik dan Ilmu Admiministrsi negara yang tertutup bagi cabang ilmu-ilmu lainnya adalah penilaian yang sangat berlebihan. Lagi trendnya "Demokratie En Welvaarstheorie" akhir-akhir ini menjadi bukti betapa urgennya perspektif ekonomi terhadap persoalan-persoalan politik dan pemerintahan.1) Demikian halnya dengan

pendekatan Ilmu Hu-

kum.

Dalam kacamata ilmu hukum

(sosiologi hukum) keterkaitan demokrasi dan birokrasi dengan hukum dapat dijelaskan melalui konsep "dependent and independent variable factors". Demokrasi dan birokrasi ada-

lah sebuah fenomena sosial yang besar pengaruhnya bagi perumusan dan pelaksanaan suatu norma hukum, demikian pula sebaliknya. Dus, ada hubungan resiprokal antara aspek hukum disatu sisi, dan elemen demokrasibirokrasi di sisi yang lain.

¹⁾ Lihat J. Van Doel; Demokrasi dan Teori Kemakmuran, (Surabaya, Airlangga Press, 1988)

Demokrasi menjadi simbol dari kepentingan rakyat, dan sebaliknya birokrasi merupakan wujud kepentingan penguasa. Proses akomodasi atau malah internalisasi kedua kepentingan yang tolak-tarik ke dalam norma hukum telah menempatkan hukum dalam posisi yang ambivalen.

Otonomi daerah yang sekarang diatur dalam Undang-Undang No. 5/ Tahun 1974 ²³ sebagai penjabaran amanat konstitusi (pasal 18 Jo. pasal 1 UUD 1945) tidak bisa terlepas dari ambivalensi tersebut. Di satu pihak otonomi daerah mencerminkan semangat demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dipihak lain menunjukkan adanya upaya perpanjangan rantai birokrasi yang memperdalam cengkeraman kepentingan perguasa di daerah.

Dengan segala keterbatasan yang ada, pada kesempatan ini pembicaraan otonomi daerah difokuskan pada elemen yang paling mendasar, yaitu menyangkut asas dan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah dan eksistensi Kepala Daerah di daerah otonom. Dan sebelum membahas kedua aspek, terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pandangan para sarjana mengenai demokrasi dan birokrasi.

DEMOKRASI; SEJARAH DAN PE-NGERTIAN

Secara historis, demokrasi dimulai sejak 2.500 tahun yang lalu dalam lingkungan budaya sebuah bangsa kecil yang sekaligus menja di tempat kelahiran dan pusat per-

adaban ilmu dan seni sepanjang jaman, yaitu bangsa Yunani. Tepatnya pada tahun 508 S.M. seorang yang bernama KLEISTENES mengadakan pembaharuan dalam sistem pemerintahan kota Athena. Bentuk pemerintahan yang diperjuangkan Kleistenes tersebut adalah "Demokratia", yang berarti pemerintahan (oleh) rakyat. Dengan semangat kerakyatan dan persamaan yang di perjuangkan telah menyebabkan berkembangnya paham demokrasi keberbagai belahan dunia Bahkan sekarang, dua puluh lima abad kemudian prinsip-prinsip demokrasi telah menjadi tolak ukur tak terbantah keabsahan politik bagi semua bangsa di dunia. 31

Perjalanan demokrasi yang demikian lama telah menyebabkan terjadinya asimilasi universalisme nilai demokrasi dengan peradaban dan keadaan lokal. Proses asimilasi ini pada akhirnya telah melahirkan tipe-tipe demokrasi (seperti yang sekarang kita lihat; demokrasi barat/ timur, demokrasi liberal/ sosialis, dll). Menurut Robert A. Dahl, demokrasi yang sekrang berkembangdi tengah masyarakat dunia adalah hasil gabungan aliran dari 4 sumber: ^(a) Yaitu Paham Demokrasi Yunani Kuno, Tradisi Republikan Rumawi Kuno dan Italia, Paham Pemerintahan Perwakilan di Eropa dan Amerika, serta Logika Persamaan Politik.

Berdasarkan pengalaman dan sejarah negara negara di dunia menunjukkan bahwa kelahiran pemerintahan demokratis diilhami

^{3).} Franz Magnis Suseno; Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Pilosofis (Jakaria; Gramedia: 1995) P. xi

²⁾ Lihat ps. 2 UU 5 / 1974

^{4).} Ibid P. 14

praktek pemerintahan yang anarchismanar — pemerintah yang merampas hakmayat mesti diganti (baik secara revolusi evolusi) dengan pemerintahan yang menang tinggi harkat dan martabat rakyat manak serta mengutamakan kepentingan

Background kelahiran demokrasi yang demikian menjadi fokus perhatian para dalam mendiskripsikan makna demokrasi.

Menurut Robert A. Dahl, demokrasi

manyai 7 (tujuh) ciri hakiki yakni: 1)

yang dipilih, 2) pemilihan yang bebas

ar, 3) hak pilih yang mencakup semua,

mutuk menjadi calon suatu jabatan 5)

man pengungkapan diri secara lisan dan

6) adanya informasi alternatif, serta

membentuk asosiasi. 5)

Sedangkan Affan Ghaffar menyimpulkan 5 (lima) syarat demokrasi, yaitu :1) mabilitas, 2) rotasi kekuasaan, 3) men politik yang terbuka, 4) pemilihan mum, dan 5) menikmati hak-hak dasar.

kreteria untuk menilai kadar demosatu negara. 1) sejauh mana semua mpok utama terlibat dalam proses menilah keputusan, 2) sejauh mana menilah berada di bawah konmasyarakat, dan 3) sejauh mana warga bisa terlibat dalam administrasi

Meskipun masing-masing sarjana mempunyai sistematika sendiri-sendiri dan tidak identik, namun dari segala ciri yang diajukan tidak ada yang saling bertentangan; kalaupun toh ada perebatan, justru malah saling menunjang dan melengkapi. Dus, ada "Convergent Thinking" dalam menjelaskan makna demokrasi. Hanya persoalannya apakah dengan ciri-ciri demokrasi itu sudah cukup dan valid menjadi tolok ukur suatu sistem yang demokratis atau sebaliknya, bahwa suatu sistem yang tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut adalah tidak demokratis. Upaya memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut barangkali akan dapat mendiskripsikan "blue print" hakekat demokrasi. Sebagai langkah awal mungkin perumpamaan kasus berikut akan memberikan manfaat. 8)

Sebut saja Negeri Speranza (negeri harapan), sesudah mengalami perang saudara selama sepuluh tahun dengan segala kengerian seperti pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, maupun kehancuran seluruh perekonomian yang membawa kesengsaraan yang berkepanjangan. Pada akhirnya kekuasaan jatuh ke tangan seorang "warlord" - sosok penguasa yang menegakkan rejim yang keras, tak mengenal belas kasih, dimana satu-satunya hak rakyat hanyalah ketaatan pada semua dekreit sang penguasa. Tak ada kebebasan pers, dewan perwakilan rakyat, apalagi pemilihan umum. Akan tetapi dibalik kekuasaan yang otoriter tersebut orang-orang pada kembali ke kam pung halamannya semula tanpa dihantui perasaan takut. Perampokan, pembunuhan

^{50.} Ibid. P. 56

Taber, Elza Pelda; Demokrasi Politik, Budaya Baneni, (Jakarta, Temprunt: 1994)

Franz Mahnis Suseno: Op.Clt. P. 57

⁸⁾ Ibid. Ps. 60 69

dan perkosaan berangsurangsur mulai turun. Pendek
kata, masyarakat mulai merasakan savety. Dalam keadaan demikian apakah orang
luar layak mengklaim "Bene
Volent Tyrant" tidak demokratis. Mestinya prinsipprinsip demokrasi diterapkan.
Sementara pe nerapan prinsipprinsip demokrasi tersebut

justru mendatangkan kekacauan dan anarchisme-criminal yang tak terkendali.

Dari aspek lain mungkin dapat diingatkan kembali contoh kasus mengenai adanya opini masyarakat pada waktu lagi santernya membicarakan budaya masyarakat kita, bahwa dalam menyampaikan kritik dan koreksi untuk meningkatkan kadar demokrasi hendaknya dilakukan dengan santun dan sopan. Kalau betul bahwa di Indonesia, pemerintah dianggap berperan sebagai "bapak" bagi setiap elemen kemasyarakatannya; senang atau tidak senang dengan keadaan itu ; pola komunikasi seharusnya tetap berjalan secara santun dan sopan. Bagaimana kalau prinsip kebebasan dan persamaan dalam demokrasi diterapkan begitu saja tanpa mmeperhatikan etika kesopanan. Apakah malah tidak menimbulkan pengertian yang minor yang pada akhirnya menimbulkan perasaan resah ditengah masyarakat. Apakah memang demikian aplikasi prinsip demokrasi.

Problematika (tak terjawab) dalam penerapan prinsip demokrasi sebagaimana tersebut dalam kedua kasus mengisyaratkan bahwa hakekat demokrasi sebenarnya merupakan sebuah konsep, ajaran, sekaligus asas yang bersifat relatif dan kontekstual. Relatif, berarti tuntutan etika politik hanya

Demokrasi merupakan sebuah konsep, sjaran sekaligus azas yang bersitat relatif, kontekstual dan dinamis berlaku sejauh situasi memungkinkan pelaksanaannya. Dus, demokrasi hanya dapat dituntut apabila negara sudah cukup berfungsi untuk memenuhi tugastugasnya yang paling dasar. Lebih penting dari pada kedemokratisan negara adalah bahwa negara itu melindungi nilai-nilai dan kepen-

tingan-kepentingan dasar masyarakat. Tanpa syarat-syarat obyektif pemerintahan demokratis, maka tak ada alasan untuk menuntut demokrasi (cermati kembali kasus Negeri Speranza).

Kontekstual, artinya bahwa pelaksanaan masing-masing prinsip demokrasi harus sesuai dengan konteks negara yang bersangkutan. Sebagaimana yang dikatakan Nurcholis Madjid bahwa "suatu bentuk demokrasi tidak dapat diterapkan begitu saja secara kaku dan dogmatis, jika diperkirakan akan merusak atau mengganggu hasil-hasil positif perkembangan negara yang telah dicapai Pelaksanaan demokrasi mesti beragam. Tuntutan-tuntutan demokrasi tidak boleh dioperasionalkan sedemikian berlebihan sehingga menciptakan desta bilisasi yang berakibat ke suasana yang anti demokrasi. (cermati kembali kasus budaya sopan)

Adanya nilai-nilai relativitas dan kontekstualitas dalam demokrasi melahirkan sifat/ karakter demokrasi yang ketiga yaitu dinamis. Artinya semangat demokrasi akan selalu menggelora sepanjang masa dalam bentuk

⁹⁾ Taher, Elza Pelda; Op. Cit. P.

adar yang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Demokrasi adalah suatu mak atau sistem kenegaraan yang terus mah, tidak pernah dan tidak mungkin selasai. "Demokrasi has no End", makian ungkapan singkat Djoko Soetono.

EROKRASI; PENGERTIAN DAN

Secara sosiologis dapat dikatakan bahwa merupakan fenomena sosial. Biro-adalah produk /hasil interaksi dan sosial masyarakat. Dengan demikian dan perilaku birokasi suatu masyadengan masyarakat lain, atau birokrasi dengan generasi dan akan pilkan wujud dan tanggapan yang beda beda.

Kesahihan konklusi singkat tersebut dapat diserivikasikan dengan adanya berbagai mertian birokrasi. Dari pengertian-pengertian-pengermasing sarjana mentisekan birokrasi dari segi wujud dan

Martin Albrow mensistematisir pengertian dari para sar jana ke dalam 7 (tujuh) mensistematisir pengertian, yaitu: 1) Rational Organization, 20 Public Administration, 5) Administration of Officials, 6) Type of Organization Specific Characteristic and Quality as and Rules, dan 7) An Essential of Modern Sociaty. 10)

Berdasarkan pengertian-pengertian birobersebut telah menimbulkan respon

Priyo Budi Santoso, Birokrasi Pemerintahan (Rajawali Press, 1995), P. 13

(tanggapan dalam bentuk penilaian) dari berbagai kalangan. Respon tersebut sebenarnya dapat dikatakan sebagai proses diskursus (mulai dari thesa, antithesa dan sintesa). tanggapan yang pertama sebagai thesa datangnya dari Max Weber (Weberian Bureaucracy) dan Hegel (Hegelian Bureaucracy).

Berdasarkan pengalaman di Eropa Barat, Weber menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan birokrasi seiring dengan modernisasi masyarakat. Peningkatan monestisasi ekonomi, kemunculan ekonomi kapita lis, perkembangan rasionalitas dan demistifiasi dalam masyarakat, demokratisasi dan modernisasi sosial ekonomi pada umumnya telah menimbulkan masalah administratif yang semakin banyak dan kompleks. Akibatnya muncul keharusan dilakukannya pembagian kerja yang jelas dalam masyarakat. Dalam konteks inilah lahir birokrasi sebagai "iawaban" dari kebutuhan jaman.

Dalam teorinya "Authority and Domination", Weber menjelaskan bahwa membicarakan birokrasi erat hubungannya dengan kekuasaan yang menyangkut kemampuan "yang berkuasa" untuk memaksakan kehendaknya kepda "yang dikuasai", terlepas dari pertimbangan suka atau tidak suka. Premis ini didasarkan atas suatu asumsi bahwa yang berkuasa memaksakan kehendaknya karena memang menjadi haknya. Demikian pula sebaliknya, yang dikuasai tunduk pada rejim kekuasaan karena menyadari akan kewajibankewajibannya. Proposisi Weber ini telah melahirkan tiga model organisasi kekuasaan ala weberian. Yaitu kekuasaan tradisional, kekuasaan kharismatik dan kekuasaan-legalrasional.

Birokrasi sebagai unsur yang menonjol dalam organisasi kekuasaan legal-rasional dapat dijelaskan melalui dalil-dalil berikut: 111

- Organisasi kekuasaan tidak lebih merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu,
- Dalam mencapai tujuan organisasi kekuasaan, perhatian tertuju pada struktur yang diatur secara normatif dan mekanisme untuk mempertahankan struktur,
- Bagi Weber, struktur dan mekanisme organisasi kekuasaan adalah wujud birokrasi yang merupakan faktor paling penting menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan organisasi.

Dengan Rantaian uraian tersebut diatas maka tepatlah simpulan Martin Albrow ¹²⁾ bahwa ciri-ciri The Ideal Type of Bureaucracy dari Weber, sebagaimana yang disadur Priyo Budi santoso, yaitu:

- Adanya struktur herarchis, termasuk pendelegasian wewenang dari atas ke bawah,
- Adanya serangkaian posisi jabatan yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab secara jelas,
- Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi dan standart-standart formal yang mengatur tata kerja dan tingkah laku para anggotanya, dan
- Adanya personal yang secara teknis memenuhi syarat-syarat yang dipekerjakan atas dasar honor dengan promosi yang

didasarkan atas kualifikasi dan penampilan. 13

Tanggapan kedua sebagai antithesa terhadap konsep Weberian Bureaucracy datangnya dari Karl Marx. Marx mengkritik habis-habisan teori weber yang dinilainya sangat abstrak dan tidak realistis, yang hanya bermain logika dan pada akhirnya memaksakan hasil kesimpulan logika abstraknya ke dalam kenyataan empirik. Bagi Marx, birokrasi adalah alat kelas yang berkuasa yakni kaum borjuis dan kapitalis yang keberadaannya menempel pada kelas yang berkuasa dan dipergunakan untuk menghisap darah kaum proletar.

Marxianist lain mengidentikkan birokrasi sebagai kelambanan kerja dan prosedur yang berbelit-belit. Sedangkan Cracier mengungkapkan hasil penelitiannya di Perancis dengan menyatakan: ¹⁴⁾

" A bureaucracy organization an organization that can not correct its behavior by learning from its errors".

Kritik dan cercaan dari kaum Marxist terhadap konsep birokrasi weber mengindikasikan bahwa " The Ideal Type of Bureaucracy " sulit untuk dijumpai dalam tataran dunia empirik.

Ketiga, setelah terjadinya polemik yang secara diametral bertentangan, maka telah melahirkan tanggapan yang lebih netral "Value-Free Bureaucracy" karena pandangannya yang "ngambang" dan menggabungkan

16-18

II)Bandingkan Priyo Budi santoso, Op. Cit. Ps.

¹²⁾Ibid. P.19

¹³⁾Bandingkan satjipto rahardjo dalam "Hukum dan Birokrasi" (Masalah Hukum No. 4/ 1989)

¹⁴⁾ Priyo Budi Santoso, Loc. cit.

Berlina pandangan terdahulu (ecclectic). Berdesarkan sintesanya menunjukkan bahwa mesalah keperpiliakan birokrasi adalah memangkut persoalan penerapan. Kapitalis atau asalisnya birokrasi banyak ditentukan oleh pelaku birokrasi dalam praktek di Karena itulah paham eccelectic ini memberikan pengertian birokrasi sangat mum dan ngambang. La Pamora menjelasbirokrası yang paling penting bagi am adalah mereka yang menduduki peran mmegerial yang mempunyai kapasitas meneratah, baik berupa badan-badan sentral mangun di lapangan yang pada umumnya dan bahasa administrasi managemen " menengah " dan " atas ".

Seamutnya secara khusus Lance Castles melaskan birokrasi pemerintahan di Indo sebagai berikut : ⁽⁵⁾

The salaried people with the function of governthe salaried with the function of governthe salaries of course included".

Cari kedua pengertian mengenai pelaku (birokrat) kemudian disingkronkan ketujuh pengertian birokrasi sebagaisinggung di awal pembicaraan, maka pemahaman bahwa birokrasi (di adalah organisasi pemerintahan maupun militer) yang mempunyai kemugan untuk mengambil keputusan.

BAS DAN PRINSIP PENYELENGGARA-

🗫 gai konsekwensi pasal 18 Jo. pasal l

Undang-undang Dasar 1945 maka penyelenggaraan pemerintahan di daerah menurut Undang-undang No.5/ tahun 1974 didasarkan pada: Asas Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan asas Tugas Pembantuan.

Asas Dekonsentrasi, artinya pelimpahan wewenang dari pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah. 16)

Konkritnya, asas dekonsentrasi ini kan terelma dengan adanya :

- pelimpahan wewenang dari aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya kepada aparatur lain dalam satu tingkatan pemerintahan, atau yang lebih dikenal sebagai "dekonsentrasi horison tal".
 - Sebagai umpamanya adalah pendelegasian wewenang dari presiden kepada para Menteri, dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada BKPMD Tingkat I dan begitu seterusnya.
- Pelimpahan wewenang dari pemerinah atau dari suatu Aparatur Pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya kepada aparatur lain dalam tingkatan pemerintahan yang lebih rendah atau yang biasa disebut "dekonsentrasi vertikal".

Sebagai contohnya adalah pelimpahan wewenang dari presiden di bidang pemerintahan umum kepada Kepala Wilayah; baik Gubernur, Bupati-Wali Kotamadya, maupun Camat.

Asus Desentralisasi, artinya penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah atau

¹⁵⁾ Reid. P.

¹⁶⁾ Lihat pasal I huruf f. UU No. 5/ tahun 1974

Pemerintah Daerah tingkat atasnya kepada Pemerintah daerah menjadi urusan rumah tangganya. 173

Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, maka dibentuk dan disusun Daerah Otonom yang selanjutnya disebut "Daerah". Menurut pasal 3 ayat (I) Undang-undang No. 5/

tahun 1974, tingkatan daerah (otonom) dibagi ke dalam "Daerah Tingkat I" dan "Daerah Tingkat II". Kesamaan pembagian Wilayah dan Daerah menjadi dua, Tingkat I dan Tingkat II inilah yang menyebabkan terjadinya "Teritorial Unie". Kesatuan antara Wilayah (sebagai konsekwensi asas Dekonsentrasi) dengan Daerah (sebagai konsekwensi asas Desentralisasi) pada akhirnya menimbulkan "Personal Unie". Seorang Gubernur, Bupati-Walikotamadya, disamping sebagai Kepala Daerah, mereka sekaligus juga merangkap sebagai Kepala Wilayah yang mewakili Pemerintah Pusat di Daerahnya.

Asas Tugas Pembantuan, adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah daerah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. 18)

Dipakainya asas Tugas Pembantuan ini dimaksudkan untuk menggabungkan pelaksanaan asas dekonsentrasi dan asas desentra-

17) Lihat pasal I huruf b. UU No. 5/ tahun 1974

18)Lihat Pasal 1 huruf d. UU No.5/ tahun 1974

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan secara nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan arah pemilihan politik dan kesatuan bangsa. lisasi secara bersamasama mengenai suatu urusan tertentu. Misalnya urusan lingkungan hidup, bencana alam, olahraga-kepemudaan, urusan haji, dan lain-lain.

Berpegang pada asasasas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka mengalirlah prinsip-

prinsip dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, yaitu :

- I. Sebagai perwujudan asas dekonsentrasi, maka Wilayah Negara Ke satuan Republik Indonesia dibagi ke dalam Wilayah Propinsi dan Wilayah Ibu Kota Negara. Selanjutnya Wilayah Propinsi dibagi kedalam Wilayah Kabupaten, Kotamadya, atau bila mungkin Kota administratif. Dan kemudian Wilayah Kabupaten atau Kotamadya atau Kota Administratif dibagibagi ke dalam Wilayah-wilayah Kecamatan.
- Sebagai pelaksanaan asas desentralisasi, maka dibentuk dan disusunlah suatu "daerah" yang diberikan otonomi.

Menurut pasal 4 ayat (1) undang-undang No. 5/ tahun 1974, prinsip otonomi yang dianut adalah otonomi yang Nyata dan Bertanggungjawab.

Nyata, artinya penyusunan dan pembentukan daerah serta pemberian urusan pemerintahan di bidang tertentu itu memang secara nyata diperlukan dan sesuai dengan kenyataan, situasi dan kondisi daerah dan faktor-faktor tertentu yang hidup dan berkembang serta obyektif di daerah yang senantiasa diselaraskan dalam arti diperhitungkan secara cermat segan kebijaksanaan dan tindakanmakan, sehingga didapat suatu jaminan makan secara nyata mampu mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Bertanggungjawab, artinya pemberian manuni dalam arti membentuk dan memben pemberian pemerintahannya senantiasa diselaraskan atau diupayakan agar membangunan tujuannya, yaitu melancar pembangunan yang "menyeluruh" membangunan yang danakan sasaran pembangunan yang danakan "mengharuskan" pemanfaatan membangunan Daerah Otonom secara optimal.

Disamping itu keserasian dan keselarajuga dimaksudkan agar dalam pelaksmaannya sesuai dengan arah pembinaan pulitik dan kesatuan bangsa. Jadi menutup temungkinan tumbuhnya rasa dan semagat primordialisme, ras, suku dan tedaerahan.

Makna keselarasan selanjutnya adalah dengan otonomi yang demikian maksudkan untuk selalu dapat menmin hubungan antara pemerintah pusat dapat pemerintah daerah dalam suasana harmonis dan lebih dari pada itu mak menjamin perkembangan dan pembangunan antar daerah secara sembang dan dinamis.

- Diaksanakannya asas dekonsentrasi dan desentralisasi secara bersama-sama akan menungkinkan dilakukannya asas Tugas
- Prosip otonomi daerah titik beratnya dierakkan pada daerah Tingkat II.
- espek keserasian dengan tujuan juga mengutamakan aspek pendemokrasian.

 Prinsip pemberian otonomi dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan.

KERANGKA ANALISA

Melihat sejarah ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia, dianutnya asas dekonsentrasi dan desentralisasi secara bersamasama dalam Undang-undang No. 5/ Tahun 1974 (lihat kembali asas-asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah) bukanlah konsep yang langsung jadi. Penggabungan kedua asas merupakan hasil proses panjang sistem pemerintahan dan ketatanegaraan sejak proklamasi sampai kelahiran Orde Baru.

Sejak diproklamirkan kemerdekaan "asas desentralisasi yang seluas-luasnya" dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sistem inidianggap cocok dengan semangat "kebebasan dan persamaan" yang memang banyak diharapkan masyarakat di daerah. Namun akhirnya berlakunya sistem ini menyebabkan kehancuran pembangunan ekonomi rakyat yang mestinya menjadi tuntutan moral akibat kolonialisasi oleh penjajah. Para pemimpin politik di daerah tidak bisa memadukan seluruh potensi dan kekuatan untuk pembangunan ekonomi rakyat, melainkan masing-masing pemimpin daerah malah menggulirkan isu-isu politik yang justru menimbulkan konflik yang pada akhirnya mengancam persatuan dan kesatuan nasional. Kegagalan thesa "desentralisasi seluas-luasnya" ini telah melahirkan ide "sentralisasi pada tahun 1959 sebagai antithesanya.

Melihat kondisi persatuan dan kesatuan nasional dalam bahaya, maka Soekarno pemimpin revolusi atas prakarsa partai Murba telah menerapkan dan menegakkan sistem demokrasi terpimpin. Ide yang berintikan bahwa bagi setiap orang berkewajiban mengabdikan dirinya secara total kepada kepentingan umum, masyarakat dan negara niscaya mereka akan mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana yang dijanjikan oleh negara. ¹⁹ Intinya rakyat adalah abdi yang mesti menjalankan program dan tugas yang didekritkan oleh negara. Dus, praktek dan partisipasi rakyat

tidak mendapatkan tempat dalam sistem ini. Pengebirian hakhak politik rakayat

hak politik rakayat untuk mengambil peranan aktif dalam pembangunan telah menimbulkan revolusi yang berakhir

dengan pengambilalihan kekuasaan oleh Orde Baru,

Semangat Orde Baru untuk menjalankan Pancasila dan Konstitusi secara murni dan konsekuen banyak mengambil pelajaran dari pengalaman Orde Lama. Maka sebagai pengamalan Konstitusi pasal 18 Jo. pasal 1 UUD 1945, diundangkanlah UU No. 5/ Tahun 1974 sebagai sitensa dari Thesa dan Antithesa di jaman Orde Lama.

Sebagai sistem yang menggabungkan dua asas (dengan mengambil segi-segi positif dan membuang segi negatif dari masing-masing asas) bukan berarti menjadikan sistim ini

¹⁹Lihat Muh Mahlud; Demokrai dan Konatitusi di Indonesia, (Yogyakarta; Liberty 1993) p. 57 "terjamin kesempurnaannya" begitu saja, sebab kondisi masyarakat yang dihadapinya juga sudah berbeda. Asumsi yang melandasi dibentuk dan diterimanya asas tersebut mestinya sudah berbeda.

Sikap masyarakat yang bisa dibilang pesimis (Quo Vadis) menunjukkan adanya indikasi ke arah kebenaran. Menguatkan penerapan dekonsentrasi di era Orde Baru telah menimbulkan birokrasi "panjang" yang nota bene tidak efisien. Begitu pula dari sisi

hak-hak politik rakyat yang kurang terakomodir menjadikan urgennya peninjauan kembali praktek perpanjangan birokrasi pemerintah dengan memperkuat wakil-wakilnya di daerah. Kondisi yang demikian pada

akhirnya menyebabkan berkurangnya porsi desentralisasi. Kurangnya kadar desentralisasi telah berdampak "keberdayaan" rakyat. Pendek kata terjadi "Enpowerless Bureaucracy". Birokrasi yang menjerat partisipasi dan kreasi rakyat.

Secara sistematis, hipotesis tersebut dapat diuji melalui beberapa variabel yang pernah dikemukakan oleh Page dan Goldsminth Menurutnya kadar demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah dapat diukur dari pasang surutnya "desentralisasi melalui variabel fungsi, discreasi dan akses

Dari segi fungsi. Apakah fungsi-fungsi yang dilimpahkan mewakili kepentingan daerah atau kepentingan pemerintah pusat di daerah. Dan didasarkan atas pertimbangan apa fungsi itu dilaksanakan. Apakah per-

Kadar penerapan prinsip demokrasi

dalam penyelenggaraan pemerintah di

daerah dapat diukur melalui variabel

fungsi, diskresi dan variabel akses

gan efisiensi ekonomis dan administang ataukah pertimbangan politik parti-

Dani segi Discreasi, artinya bagaimana pembuatan kebijaksanaan dan kembasan Apakah menutup bagi dan prakarsa atau malah sebaliknya. Apakah apatakyat mempunyai prakarsa dan kreasi dengan mudah diterima sebagai kembasa dan keputusan oleh penguasa atau dipotong.

Dari Segi Akses, artinya bagaimana akses ment (daerah) untuk melakukan negoisasi pengambilan keputusan. Apakah mengaspirasikan yang mengaspirasikan mempunyai bergaining power untuk membilan keputusan. Nah. justru disiniand apkan pada problematika yang man pelik, yaitu yang berkaitan dengan Kepala Daerah. Personal unie yang mempatkan posisi Kepala Daerah sebagai www. sekaligus sebagai orang pememmah pusat Kepala Daerah sebagai bapak sekaligus sebagai orang pemerintah rang ada di daerah. Pada saat-saat Daerah menjalankan fungsinya sebapak rakyat daerah apakah dijalanem semestinya atau malah dikorbanmesk kepentingan atasannya. Perlu setem esclonisasi dalam karier poand indonesia, nampaknya mengarahkan kepentingan yang kedua atasannya. Beneduaan jabatan Kepala Daerah juga dampak keberdayaan partai politik sebenarnya amat berperan dalam menikan kontrol. Demikian halnya dengan administrasi publik yang adil kurang Best Gregakkan. Dan banyak lagi dampak mar bagi upaya partisipasi dan keterlibatan 🌉 🎫 kemenduaan jabatan Kepala

Daerah.

Dengan ketiga variabel tersebut barangkali bisa membantu memberikan pegangan dalam menjawab persoalan Otonomi Daerah apakah condong ke arah upaya Demokratisasi sebagaimana kreteria Jack Lively, atau mengarah kepada upaya politik birokrasi belaka sebagaimana dikatakan Karl D. Jack son sebagai suatu bentuk sistem politik dimana kekuasaan dan partisipasi politik dalam pembuatan keputusan terbatas ditangan para penguasa negara, terutama para perwira tinggi dan pejabat tinggi birokrasi. ¹¹)

SIMPULAN

 Demokrasi adalah konsep, ajaran, asas sekaligus spirit kehidupan (manusia dan organisasinya) yang senantiasa menggelora tanpa henti.

 Birorasi (publik) adalah organisasi pemerintah (sipil maupun militer) yang mempunyai akses mengambil keputusan.

3. Otonomi daerah pada hakekatnya fungsi yang melahirkan birokrasi di daerah yang berpeluang untuk demokratis dan birokratis. Kedua karakter hanya dapat dinilai dan diuji dalam praktek pelaku di pemerintah daerah apakah orientasi ke atasan (demi jabatan karir) atau mempunyai orientasi kerakyatan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Daud Busroh; Capita Selekta Hukum Tata Negara, (Jakarta; Bineka Cipta: 1994)

bElza Peldi Taher; Demokrasi Politik,

Budaya dan Ekonomi, (Jakarta; Temprint : 1994).

Franz Magnis Suseno; Mencari Sosok Demokrasi, Telaah Filosofis (Jakarta; Gramedia: 1995).

Miftah Thoha; Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi, (Yogya; Media Widya Mandala: 1992).

Koentjoro Poerbopranoto; Sistem Pemerintahan Demokrasi, (Jakarta; Eresco: 1978).

Mochtar Mas'ud; Politik, Birokrasi dan Pembangunan, (Yogya; Pustaka Pelajar; 1994)

Marsono; Himpunan Peraturan Pemerintahan di Daerah, (Jakarta; Djambatan 1986). Muh. Mahfud; Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, (Yogya; Liberty, 1993).

Priyo Budi Santoso; Birokrasi Pemerintah Orde Baru (Jakarta; Rajawali, 1995).

Tjahyo Supriatna; Sistem Administrasi Pemerintah di Daerah, (Jakarta, Bumi Aksara 1993).

Victor M. Sitomorang; Hukum Administrasi Pemerintah di Daerah, (Jakarta; Sinar Grafika, 1994).

Satjipto Rahardjo, Hukum & Birokrasi dalam Masalah-masalah Hukum, 4 / 1989, 22 - 27

